



SALINAN

WALIKOTA PALU

PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Palu.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Palu.
4. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/ atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
5. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/ kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
6. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah dan/ atau walikota sebagai pemerintah di daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
7. Pengawasan adalah proses yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan peraturan Perundang – undangan.
8. Satuan kerja perangkat daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap tugas pemerintahan dibidang tertentu di kabupaten/ kota atau propinsi.
9. Dinas Penataan Ruang dan Perumahan adalah Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu.

10. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu.

BAB II KRITERIA GANGGUAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan, jenis usaha dibedakan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut:
 - a. usaha yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan ;
 - b. usaha yang dapat menimbulkan gangguan sosial kemasyarakatan; dan
 - c. usahayang dapat menimbulkan gangguan ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap Lingkungan sebagaimana pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut dan udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/ atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan / atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap penurunan produksi usaha masyarakat sekitar dan/ atau penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi tempat usaha.

BAB III KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah berwenang dalam pemberian izin gangguan.
- (2) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan kewenangan kepada :
 - a. Dinas Penataan Ruang dan Perumahan dalam hal pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam hal pelaksanaan proses administrasi dimulai dari permohonan, pemeriksaan berkas, penerbitan izin gangguan.

BAB IV
PERSYARATAN IZIN

Pasal 4

- (1) Persyaratan izin gangguan, meliputi:
 - a. syarat administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis untuk usaha tertentu.

- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. mengisi Formulir Permohonan Izin gangguan;
 - b. foto copy KTP pemohon;
 - c. foto copy IMB;
 - d. foto copy Akte Pendirian, bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 - e. foto copy bukti lunas PBB tahun terakhir ;
 - f. surat Keterangan usaha dari Kelurahan ;
 - g. bukti Pemilikan tanah ;
 - h. surat Kuasa dari pemilik tempat, jika tempat usaha tersebut bukan miliknya sendiri ;
 - i. keputusan Izin Gangguan dan Tempat Usaha yang lama untuk perpanjangan Izin; dan
 - j. persetujuan tetangga lokasi tempat usaha.

- (3) Formulir Permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat :
 - a. nama penanggung jawab usaha / kegiatan ;
 - b. nama perusahaan ;
 - c. alamat perusahaan ;
 - d. bidang usaha / kegiatan ;
 - e. lokasi kegiatan ;
 - f. nomor telepon perusahaan ;
 - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi ;
 - h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha ; dan
 - i. pernyataan pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi peraturan perundang – undangan.

- (4) Persyaratan teknis khusus untuk usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar;
 - b. dokumen lingkungan hidup;
 - c. rekomendasi dari Instansi terkait; dan
 - d. tempat usaha berjarak radius 200 M dari tempat ibadah, sekolah dan tempat dari instansi terkait dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

- (5) Usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
 - a. tempat Hiburan;
 - b. jasa angkutan darat (PO); dan
 - c. menara telekomunikasi.

Pasal 5

- (1) SKPD yang berwenang memproses izin wajib mencantumkan besaran biaya dalam kwitansi dan/ atau bukti pembayaran.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam lampiran keputusan Kepala Daerah tentang pemberian izin.
- (3) Setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran.
- (4) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya SKRD.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi oleh SKPD , permohonan izin dianggap disetujui.

BAB V PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Kewajiban Pemberi Izin

Pasal 6

Pemberi izin wajib:

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap permohonan izin secara adil pasti dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis dilapangan;
- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha didalam melakukan penilaian pemeriksaan teknis dilapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi oleh pemohon;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis dilapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d harus didasarkan pada analisis kondisi obyek terhadap ada atau tidaknya gangguan.

- (2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

Bagian Kedua Kewajiban Pemohon Izin

Pasal 8

Pemohon izin wajib :

- a. melakukan tindakan penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usaha dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi segala persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan; dan
- e. membantu kelancaran proses pengurusan izin.

Bagian Ketiga Hak Pemohon Izin

Pasal 9

Pemohon izin mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan serta standar pelayanan minimal yang dibutuhkan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi yang lengkap tentang sistem, mekanisme dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan tidak diskriminatif santun dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 10

Pemberi izin dilarang:

- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;

- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- e. membiarkan pelaku usaha untuk tidak mengajukan permohonan perubahan izin gangguan;
- f. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- g. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

Pasal 11

Pemohon izin dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan diluar ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima Kegiatan dan / atau Usaha tidak wajib Izin

Pasal 12

Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin kecuali :

- a. kegiatan yang berlokasi didalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya didalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau Persil.

BAB VI MASA BERLAKU, PERUBAHAN DAN PENGGANTIAN IZIN

Bagian Kesatu Masa Berlaku

Pasal 13

Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.

Pasal 14

Izin tidak berlaku apabila :

- a. pemegang izin menghentikan usaha/ kegiatannya;
- b. pemegang izin melakukan perubahan usaha/ kegiatan tanpa mengajukan permohonan perubahan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;

- c. dihentikan usaha/ kegiatannya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk kegiatan lokasi yang dilarang untuk usaha/ kegiatan.

Bagian Kedua Perubahan

Pasal 15

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin karena terjadi peningkatan gangguan yang disebabkan antara lain:
 - a. penambahan jenis usaha/ kegiatan;
 - b. perubahan/ peningkatan status perusahaan;
 - c. penggantian/ perubahan jenis usaha/ kegiatan;
 - d. perubahan sarana usaha/ kegiatan;
 - e. penambahan kapasitas usaha/ kegiatan;
 - f. perluasan lahan dan bangunan usaha/ kegiatan;
 - g. perubahan waktu atau durasi operasi usaha/ kegiatan;
 - h. perubahan kepemilikan/ penanggungjawab;
 - i. perubahan alamat tempat usaha/ kegiatan;
- (2) Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usaha/ kegiatan setelah diterbitkannya izin, orang atau badan tersebut tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (4) Setiap pelaku usaha yang melakukan perubahan izin dikenai retribusi yang besarnya sama dengan permohonan izin baru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Permohonan perubahan izin diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan :

- a. foto copy KTP/ Paspor dan KITAS yang masih berlaku dari pemilik atau pimpinan perusahaan;
- b. izin yang asli;
- c. pas foto berwarna ukuran 3x4 dari pemohon sebanyak 2 lembar;
- d. surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan; dan
- e. persyaratan lain disesuaikan dengan jenis perubahan yang diajukan.

Bagian Ketiga Penggantian Izin

Pasal 17

- (1) Setiap orang pribadi atau badan wajib mengajukan permohonan penggantian izin apabila izin hilang atau rusak.
- (2) Permohonan penggantian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir dan dilampiri dengan:
 - a. foto copy KTP/ Paspor dan KITAS pemilik atau pimpinan yang masih berlaku;
 - b. surat keterangan hilang dari pejabat yang berwenang bagi yang izinnya hilang;
 - c. izin asli bagi yang rusak; dan
 - d. surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan.

Bagian Keempat Penutupan Usaha

Pasal 18

- (1) Apabila pemegang izin menghentikan atau menutup tempat usaha/kegiatannya, yang bersangkutan memberitahukan dan mengembalikan izin yang dimilikinya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan yang mengatur tentang tata cara penutupan usaha/kegiatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BABVII PERAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Pada setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin ; dan
 - b. rencana kegiatan dan / atau usaha perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pangajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/ atau kerugian akibat dan/ atau usaha.

- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah, melalui :
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi; dan
 - c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian Izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD dan bertanggung jawab dibidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh Dinas Penataan Ruang dan Perumahan yang diberi kewenangan secara teknis.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu memberikan laporan hasil penerbitan izin gangguan kepada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan setiap bulan.
- (2) Dinas Penataan Ruang dan Perumahan melaporkan hasil penerbitan izin gangguan kepada Kepala Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah sesuai kewenangannya berhak memberikan sanksi administrasi kepada pemegang izin gangguan atas pelanggaran ketentuan Pasal 8, yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan perizinan; dan
 - c. pencabutan izin gangguan.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

- pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Pasal 10 huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f, dan Pasal 11 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
 - a. melakukan pendataan pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan perubahan izin gangguan; dan
 - b. memberi peringatan dan teguran secara tertulis kepada pelaku usaha yang belum melakukan pengajuan permohonan izin gangguan.

- (2) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 juni 2012

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 20 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2012 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Muliati, SH
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 11 TAHUN 2012**

TENTANG

IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mengendalikan usaha/ kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat hal yang perlu ditingkatkan, antara lain berkaitan dengan pemberian pelayanan perizinan, pelaksanaan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar Peraturan Daerah. Selain pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, penetapan Peraturan Daerah ini dimaksudkan juga dalam rangka penyesuaian materi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah.

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan agar pengaturan mengenai pemberian izin gangguan dapat dilaksanakan secara efektif sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan mesyarakat yang berada disekitar lokasi usaha dan/ atau kegiatan tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Bukti kepemilikan tanah yang dapat berupa sertifikat hak atas tanah, akte jual beli, girik, petuk, dan/atau bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan dokumen lingkungan hidup adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup (UKL/UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH) dan audit lingkungan hidup.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan usaha tertentu adalah :

Huruf a

Tempat hiburan meliputi : Bioskop, diskotik, permainan bilyard, karaoke, panti pijat, mandi uap, siatshu, permainan play station;

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi daerah

terutang yang diterbitkan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh wajib retribusi.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Huruf a
Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di wilayah NKRI; Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara; Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) adalah dokumen resmi yang harus dimiliki oleh Warga Negara Asing (WNA) yang sedang berada di Indonesia dalam rangka berbisnis, sosial, dan bekerja disuatu perusahaan.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 9